




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 302 /KEP/HK/2021**

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA TANAH KEPADA KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 396 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.01.01/V/2579/2019 tanggal 20 Juni 2019 Perihal Lahan Pembangunan RS UPT Vertikal NTT, maka Pemerintah Provinsi NTT melalui Surat Wakil Gubernur NTT Nomor : BU.030/01/BPAD/2019 tanggal 30 Juli 2019, telah menyiapkan lahan tanah seluas 18 (Ha) untuk lahan pembangunan Rumah Sakit UPT. Vertikal NTT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdiri atas:
- a. bidang I seluas 180.100 m² (seratus delapan puluh ribu seratus meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 16 Tahun 2021-Reg. AAU 300407; dan
- b. bidang II seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).
- KETIGA** : Terhadap bidang I dengan luasan tanah sebesar 180.100 m² (seratus delapan puluh ribu seratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, akan dikurangkan seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) karena di atas tanah tersebut juga terdapat bangunan Gedung Sekolah Dasar GMT Manulai II.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Agustus 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang.